



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 30 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/VIII/2020/Resnarkoba, tanggal 25 Agustus 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk, Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan PKBH-MK, yang berkantor di Jalan Intimung, RT.12, Malinau Kota, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 39/SK/2020 tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-57/MAL/10/2020, tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Sabu melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,93 gr (empat tujuh koma sembilan tiga gram); telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 14 poket seberat 47,46 gram dan sisanya 0,13 gram dan 0,19 gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei : 3519071063777840/01 dan Nomor sim card : 081349432201;
  - 6 (enam) buah sedotan/pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor seri 1 : 357684101510956 dan nomor seri 2 : 357684101560951 beserta nomor Sim card 081268359419

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani, terdakwa merasa hukuman tersebut sangat memberatkan terdakwa;
3. Memohon putusan seringan-ringannya atas perbuatan terdakwa;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-57/MAL/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa YULI NILAM SARI Binti NANANG SULEMAN Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Jalan Houling Desa Batu Lidung Rt. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadilinya, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tempat dan waktu tersebut diatas, setelah saksi TAUFAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis Sabu di Jalan Houling Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dari Sdr DAENG (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 wita saksi TAUFAN menghubungi Terdakwa dengan maksud permufakatan jahat menjual belikan Narkotika jenis sabu, lalu sekira jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi TAUFAN di Jalan Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian saksi TAUFAN menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa. Saksi TAUFAN menjanjikan keuntungan / upah kepada terdakwa jika berhasil menjualkannya;

Sesampainya di rumah terdakwa membungkus ulang dari 1 (satu) poket besar menjadi 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu yakni 2 (dua) poket sedang dan 13 poket kecil narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual 2 (dua) poket sedang dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sedangkan untuk 13 poket kecil di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Bahwa terdakwa telah berhasil menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 menggunakan telpon seluler kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 1 poket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi WARMAN dan saksi DANIEL HALOMOAN Anggota Satgas Pamantas Kab. Malinau mendapatkan informasi sering terjadi jual beli narkotika di daerah jalan Houling selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 15.40 Wita di Jalan Houling Desa Batu Lidung Rt. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau para saksi berhasil mengamankan Terdakwa di warung Desa Batu Lidung Rt. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah plastik bening, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja dalam warung. Kemudian dilakukan pengembangan dan tidak lama kemudian para saksi dari Anggota Pamantas berhasil mengamankan saksi TAUFAN dan dipertemukan di warung Terdakwa yang mengakui narkotika tersebut adalah milik saksi TAUFAN yang dititipkan untuk dijualkan oleh Terdakwa. Selanjutnya para saksi dari Anggota Pamantas menyerahkan Terdakwa dan saksi TAUFAN ke Penyidik Sat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wita untuk dilakukan proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa pada saat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil penimbangan PT. Pegadaian Cabang Malinau Nomor : 308/11139.00/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 menyatakan : 16 Poket diduga Narkotika jenis Sabu seberat 47.93 gram disisihkan untuk Laboratorium 0.15 gram sisa untuk barang bukti 47,78 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Surabaya No. LAB : 8357/NNF/2020 tertanggal 14 September 2020 menyatakan bahwa : barang bukti yang diduga narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa seluruhnya adalah benar (+) Positif Mengandung metamphetamine / Shabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat penetapan status barang bukti sitaan narkotika telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 14 poket seberat 47,46 gram sedangkan 1 poket dengan berat 0,13 gram dan serbuk kristal bening diduga Sabu dengan berat 0,19 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa YULI NILAM SARI Binti NANANG SULEMAN Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Jalan Houling Desa Batu Lidung Rt. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadilinya, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian yang sama sebagaimana Dakwaan Kesatu, Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi TAUFAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus poket besar narkotika jenis sabu dan sesampainya di rumah terdakwa membungkus ulang dari 1 (satu) poket besar menjadi 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu yakni 2 (dua) poket

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan 13 poket kecil narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual 2 (dua) poket sedang dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sedangkan untuk 13 poket kecil di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Yang kemudian berhasil diamankan oleh saksi WARMAN dan saksi DANIEL HALOMOAN Anggota Satgas Pamtas Kab. Malinau dengan barang bukti berupa 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah plastik bening, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja dalam warung dan tidak lama kemudian para saksi dari Anggota Pamtas berhasil mengamankan saksi TAUFAN dan dipertemukan diwarung Terdakwa yang mengakui narkoba tersebut adalah milik saksi TAUFAN yang dititipkan untuk dijualkan oleh Terdakwa. Selanjutnya para saksi dari Anggota Pamtas menyerahkan Terdakwa dan saksi TAUFAN ke Penyidik Sat Resnarkoba Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wita untuk dilakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil penimbangan PT. Pegadaian Cabang Malinau Nomor : 308/11139.00/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 menyatakan : 16 Poket diduga Narkoba jenis Sabu seberat 47.93 gram disisihkan untuk Laboratorium 0.15 gram sisa untuk barang bukti 47,78 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Surabaya No. LAB : 8357/NNF/2020 tertanggal 14 September 2020 menyatakan bahwa : barang bukti yang diduga narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa seluruhnya adalah benar (+) Positif Mengandung metamphetamine / Shabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan surat ketetapan status barang bukti sitaan narkoba telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 14 poket seberat 47,46 gram sedangkan 1 poket dengan berat 0,13 gram dan serbuk kristal bening diduga Sabu dengan berat 0,19 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Warman Bin Wamin**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Danton Kes Satgas Yonif Raider 200/BN dan telah melakukan penangkapan kepada terdakwa karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang terdiri dari 1 (satu) poket besar dan 15 (lima belas) poket kecil;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih jam 15.00 Wita di sebuah warung di Jalan Houling Desa Batu Lidung, Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya saksi beserta regu Pamantas lainnya melaksanakan patroli di wilayah Kabupaten Malinau, kurang lebih jam 15.40 Wita saksi bersama saksi Daniel Halomoan berhenti untuk beristirahat di sebuah warung di jalan hauling batu bara di Desa Batu Lidung Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa setelah duduk lalu saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari seorang perempuan dan seorang laki-laki didalam warung tersebut, setelah saksi perhatikan saksi melihat didepan perempuan dan laki-laki tersebut terdapat sebuah kotak warna putih, sehingga saksi menghampiri perempuan tersebut dan saksi melihat didalam kotak putih tersebut terdapat 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya saksi membawa terdakwa, Saksi M Taufan dan barang bukti ke Pos Satgas Pamantas Kabupaten Malinau dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kurang lebih jam 13.00 Wita saksi membawa terdakwa, Saksi M Taufan dan barang bukti tersebut ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan regu Pamantas melakukan penangkapan terhadap pelaku

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika berdasarkan Surat Telegram dan Kolakops Pamtas Darat RI-Malaysia Nomor: STR/04/2020 tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa pada saat itu di dalam warung tersebut hanya terdapat terdakwa dan Saksi M Taufan serta warung tersebut adalah milik dari terdakwa;

- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa berada disamping Saksi M Taufan dan didepan mereka ada sebuah kotak warna putih yang tidak tertutup yang didalamnya ada 16 (enam belas) poket shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut adalah milik Saksi M Taufan yang ditiptkan kepada terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan berupa a) 16 (enam belas) poket/ bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram; b) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei: 3519071063777840/01 dan Nomor sim card: 081349432201; c) Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); d) 6 (enam) buah sedeotan/pipet warna putih; e) 1 (satu) buah plastik kosong warna bening; f) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih; g) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor seri 1: 357684101510956 dan nomor seri 2: 357684101560951 beserta nomor sim card 081268359419;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Saksi M Taufan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa yang mereka gunakan untuk melakukan komunikasi melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa tetapi saksi tidak tahu hasil dari penjualan apa dan saksi amankan karena berada di dalam kotak putih tempat menyimpan sabu tersebut;

- Bahwa dari keterangan terdakwa 16 (enam belas) poket shabu tersebut rencananya akan dijual;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Daniel Halomoan Anak Dari Hendri Dalfer Gultom**, dibawah janji di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Yonif Raider 200/Bakti Negara Palembang, namun saat ini saya sedang melaksanakan tugas dinas sebagai Anggota Satgas Pamantas Yonif Raider 200/BN di wilayah Kabupaten Malinau dan telah melakukan penangkapan kepada terdakwa karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang terdiri 1 (satu) poket besar dan 15 (lima belas) poket kecil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih jam 15.00 Wita di sebuah warung di Jalan Houling Desa Batu Lidung, Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya saksi beserta regu Pamantas lainnya melaksanakan patroli di wilayah Kabupaten Malinau, kurang lebih jam 15.40 Wita saksi bersama saksi Warman Bin Wamin berhenti untuk beristirahat di sebuah warung di jalan hauling batu bara di Desa Batu Lidung Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa setelah duduk lalu saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari seorang perempuan dan seorang laki-laki didalam warung tersebut, setelah saksi perhatikan saksi melihat didepan perempuan dan laki-laki tersebut terdapat sebuah kotak warna putih, sehingga saksi menghampiri perempuan tersebut dan saksi melihat didalam kotak putih tersebut terdapat 16 (enam belas) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya saksi membawa terdakwa, Saksi M Taufan dan barang bukti ke Pos Satgas Pamantas Kabupaten Malinau dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kurang lebih jam 13.00 Wita saksi membawa terdakwa, Saksi M Taufan dan barang bukti tersebut ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan regu Pamantas melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Surat Telegram dan Kolakops

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas Darat RI-Malaysia Nomor: STR/04/2020 tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa pada saat itu di dalam warung tersebut hanya terdapat terdakwa dan Saksi M Taufan serta warung tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa berada disamping Saksi M Taufan dan didepan mereka ada sebuah kotak warna putih yang tidak tertutup yang didalamnya ada 16 (enam belas) poket shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut adalah milik Saksi M Taufan yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan berupa a) 16 (enam belas) poket/ bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram; b) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei: 3519071063777840/01 dan Nomor sim card: 081349432201; c) Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); d) 6 (enam) buah sedeotan/pipet warna putih; e) 1 (satu) buah plastik kosong warna bening; f) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih; g) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor seri 1: 357684101510956 dan nomor seri 2: 357684101560951 beserta nomor sim card 081268359419;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Saksi M Taufan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa yang mereka gunakan untuk melakukan komunikasi melakukan tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa tetapi saksi tidak tahu hasil dari penjualan apa dan saksi amankan karena berada di dalam kotak putih tempat menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa 16 (enam belas) poket shabu tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

- 3. Saksi Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di Polres Malinau saksi telah menerima penyerahan terdakwa dan Saksi M Taufan beserta barang bukti dari Anggota TNI Pamantas Kabupaten Malinau karena melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa barang bukti yang diserahkan kepada saya berupa a) 16 (enam belas) paket/ bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram; b) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei: 3519071063777840/01 dan Nomor sim card: 081349432201; c) Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); d) 6 (enam) buah sedotan/pipet warna putih; e) 1 (satu) buah plastik kosong warna bening; f) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih; g) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor seri 1: 357684101510956 dan nomor seri 2: 357684101560951 beserta nomor sim card 081268359419;
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut telah disita dari warung terdakwa;
  - Bahwa sabu tersebut seberat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram;
  - Bahwa sabu telah dilakukan pemusnahan dan saksi juga ikut hadir pada saat pemusnahan tersebut, sedangkan sebagian digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
  - Bahwa dari hasil tes urine terdakwa seluruhnya negatif sedangkan urine Saksi M Taufan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
  - Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kabupaten Malinau dan diperoleh jumlah sabu tersebut seberat kurang lebih 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram;
  - Bahwa barang bukti handphone tersebut disita karena digunakan sebagai alat komunikasi oleh terdakwa bersama dengan Saksi M Taufan;
  - Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



4. Saksi **M. Taufan Bin Andi**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Pamtas TNI pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih pukul 15.40 Wita di jalan houling batu bara Desa Batu Lidung Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Pamtas TNI karena memiliki sabu yang telah saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih jam 15.40 Wita pada saat saksi melintas di jalan houling batu bara di Desa Batu Lidung, Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi diberhentikan dan diamankan oleh Anggota Pamtas TNI;
- Bahwa pada saat ditangkap Anggota Pamtas TNI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke warung milik terdakwa yang terletak di Desa Batu Lidung Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan tidak lama kemudian saksi bersama terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pos TNI Satgas Pamtas Kabupaten Malinau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kurang lebih jam 13.00 Wita saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi yang menyerahkan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 Wita saksi menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk menyerahkan sabu tersebut, lalu pada pukul 10.00 Wita saksi bertemu terdakwa di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan saksi langsung menyerahkan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kepada terdakwa sabu tersebut masih dalam satu poket besar yang dibungkus menggunakan plastik hitam belum dalam poketan kecil-kecil;
- Bahwa sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut adalah milik Daeng yang dititipkan kepada saksi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa untuk dijualkan;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut dari Daeng pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pukul 08.00 Wita di jalan houling batu bara Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa memang saksi yang telah memesan sabu kepada Daeng sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang mukanyanya adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hutang Daeng kepada saksi sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan saksi serahkan kepada Daeng setelah sabu tersebut laku;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut saksi menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk bertemu di jalan houling Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, untuk menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa agar menjual sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa keuntungan saksi dan terdakwa yang diperoleh jika sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut laku terjual adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena sabu tersebut rencananya akan dipecah menjadi poket-poket kecil dan akan dijual dengan total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), sehingga rinciannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Daeng, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang hutang Daeng kepada saksi, terdakwa dan saksi masing-masing akan mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi suka mengonsumsi sabu dimana dalam satu bulan saksi menggunakan sabu sebanyak satu kali yang biasa dikonsumsi sendiri di kebun;

- Bahwa saksi baru kali ini menjual sabu dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi M. Taufan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dimana terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, jam 10.00 Wita saksi M Taufan menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata "ibu dimana?" lalu terdakwa jawab "saya dirumah", lalu saksi M Taufan berkata "bisa ketemu kah?" lalu terdakwa jawab "iya", setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju jalan houling batubara di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan bertemu saksi M Taufan yang langsung memberikan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi M Taufan, terdakwa membawa sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut kewarung milik terdakwa di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, untuk saksi jadikan poketan-poketan kecil sebanyak 16 (enam belas) poket;
- Bahwa saat diserahkan oleh saksi M Taufan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut dalam keadaan utuh dalam satu poket besar, yang menjadikan poket-poket kecil sebanyak 16 (enam belas) poket adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 14.40 Wita saat terdakwa berada didalam warung milik terdakwa di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, kemudian ada dua orang Anggota TNI Satgas Pamtas Kabupaten Malinau membawa Saksi M Taufan;
- Bahwa pada saat Anggota TNI pergi kewarung saat itu terdakwa sedang membungkus sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut menjadi poketan-poketan kecil;
- Bahwa kemudian Anggota TNI tersebut langsung menemukan 16 (enam belas) poket sabu dengan berat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah sedeotan/pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik kosong warna bening didalam kotak plastik warna putih

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di atas meja warung terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi M Taufan, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satgas Pamtas di Jalan Trans Malinau;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, terdakwa dan Saksi M Taufan beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi M. Taufan yang kami gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut diperoleh dari saksi M. Taufan;
- Bahwa sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram kemudian terdakwa bagi dalam 16 (enam belas) poket, Untuk poketan kecil rencana dijual jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang lebih besar akan dijual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang paketan besar seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut jika sudah terjual seluruhnya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi M. Taufan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu tersebut tetapi belum sempat diambil oleh pemesannya yakni Sdr. Hendra supir batubara;
- Bahwa Sdr. Hendra memesan sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih pukul 15.00 Wita datang ke warung terdakwa di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sambil berkata "ada sabu?" terdakwa menjawab "ada, mau berapa" dan Sdr. Hendra berkata "harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "iya" lalu Hendra menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "nanti ada temanku yang datang kesini ambilnya" lalu terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa Sdr. Hendra mengetahui terdakwa menjual sabu karena saat datang ke warung terdakwa, terdakwa memberitahu Sdr. Hendra bahwa terdakwa menjual sabu, setelah itu Sdr. Hendra langsung memesan sabu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual sabu, dan mengenal Saksi M Taufan sudah lama karena Saksi sering makan di warung terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 308/11139.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman dan M. Taufan Bin Andi dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 16 Poket dengan hasil timbangan 47,93 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,15 gram sisa 47,78 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 8357/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,065 gram dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15878/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman, pada hari senin tanggal 26 Agustus 2020, Jam 13.15 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Negatif Amphetamine, Benzodiazepine, Metamphetamine, Opiat/Morfin, Ganja/Marijuana, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemusnahan benda sitaan/barang bukti pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, Bripka Aristiawan telah melakukan pemusnahan barang-barang berupa 16 Poket dengan hasil timbangan 47,93 Gram, yang telah disisakan untuk pemeriksaan uji laboratorium forensic cabang Surabaya dan 0,50 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan, sesuai dengan Surat Ketetapan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Malinau Nomor : B-728/0.4.21/Enz.1/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan telah disaksikan oleh Tersangka, Kapolres Malinau, Kejaksaan, Pengadilan, BNK Kab Malinau, Kasiwas Polres Malinau, dan Propam Polres Malinau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,93 gr (empat tujuh koma sembilan tiga gram); telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 14 poket seberat 47,46 gram dan sisanya 0,13 gram dan 0,19 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei : 3519071063777840/01 dan Nomor sim card : 081349432201;
- 6 (enam) buah sedotan/pipet warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor seri 1 : 357684101510956 dan nomor seri 2 : 357684101560951 beserta nomor Sim card 081268359419
- Uang Tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Warman Bin Warmin dan Daniel Halomoan Anak Dari Hendri Dalfer Gultom pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih jam 15.00 Wita di sebuah warung di Jalan Houling Desa Batu Lidung, Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 14.40 Wita saat terdakwa berada didalam warung milik terdakwa di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, kemudian ada dua orang Anggota TNI Satgas Pamantas Kabupaten Malinau membawa Saksi M Taufan;
- Bahwa pada saat Anggota TNI pergi ke warung saat itu terdakwa sedang membungkus sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut menjadi poketan-poketan kecil;
- Bahwa kemudian Anggota TNI tersebut langsung menemukan 16 (enam belas) poket sabu dengan berat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah sedotan/pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik kosong warna bening didalam kotak plastik warna putih yang terletak di atas meja warung terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi M Taufan, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satgas Pamantas di Jalan Trans Malinau;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, jam 10.00 Wita saksi M Taufan menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata "ibu dimana?" lalu terdakwa jawab "saya dirumah", lalu saksi M Taufan berkata "bisa ketemu kah?" lalu terdakwa jawab "iya", setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju jalan houling batubara di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan bertemu saksi M Taufan yang langsung memberikan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saat diserahkan oleh saksi M Taufan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut dalam keadaan utuh dalam satu poket besar, yang menjadikan poket-poket kecil sebanyak 16 (enam belas) poket adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, terdakwa dan Saksi M Taufan beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi M. Taufan yang kami gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut diperoleh dari saksi M. Taufan;
- Bahwa sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram kemudian terdakwa bagi dalam 16 (enam belas) poket, Untuk poketan kecil rencana dijual jua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang lebih besar akan dijual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang paketan besar seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut jika sudah terjual seluruhnya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai keuntungannya akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi M. Taufan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu tersebut tetapi belum sempat diambil oleh pemesannya yakni Sdr. Hendra supir batubara;
- Bahwa Sdr. Hendra memesan sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih pukul 15.00 Wita datang kewarung terdakwa di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sambil berkata "ada sabu?" terdakwa menjawab "ada, mau berapa" dan Sdr. Hendra berkata "harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "iya" lalu Hendra menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "nanti ada temanku yang datang kesini ambilnya" lalu terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa Sdr. Hendra mengetahui terdakwa menjual sabu karena saat datang kewarung terdakwa, terdakwa memberitahu Sdr. Hendra bahwa terdakwa menjual sabu, setelah itu Sdr. Hendra langsung memesan sabu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual sabu, dan mengenal Saksi M Taufan sudah lama karena Saksi sering makan di warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Warman Bin Warmin dan Daniel Halomoan Anak Dari Hendri Dalfer Gultom pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih jam 15.00 Wita di sebuah warung di Jalan Houling Desa Batu Lidung, Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;



Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, jam 10.00 Wita saksi M Taufan menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata "ibu dimana?" lalu terdakwa jawab "saya dirumah", lalu saksi M Taufan berkata "bisa ketemu kah?" lalu terdakwa jawab "iya", setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju jalan houling batubara di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan bertemu saksi M Taufan yang langsung memberikan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diserahkan oleh saksi M Taufan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut dalam keadaan utuh dalam satu poket besar, yang menjadikan poket-poket kecil sebanyak 16 (enam belas) poket adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Warman Bin Warmin dan Daniel Halomoan Anak Dari Hendri Dalfer Gultom pergi kewarung saat itu terdakwa sedang membungkus sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut menjadi poketan-poketan kecil, kemudian saksi Warman Bin Warmin dan Daniel Halomoan Anak Dari Hendri Dalfer Gultom langsung melihat 16 (enam belas) poket sabu dengan berat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah sedeotan/pipet warna putih, 1 (satu) buah plastik kosong warna bening didalam kotak plastik warna putih yang terletak di atas meja warung terdakwa;

Menimbang, bahwa barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi M. Taufan yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengambil sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram dan sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram kemudian terdakwa bagi dalam 16 (enam belas) poket, Untuk poketan kecil rencana dijual jua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang lebih besar akan dijual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang paketan besar seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi M. Taufan memberitahu terdakwa, bahwa sabu tersebut untuk dijual seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang mana Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah untungnya jika sabu tersebut laku terjual dan akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi M. Taufan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu tersebut tetapi belum sempat diambil oleh pemesannya yakni Sdr. Hendra supir batubara, yang awalnya Sdr. Hendra memesan sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih pukul 15.00 Wita datang ke warung terdakwa di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sambil berkata “ada sabu?” terdakwa menjawab “ada, mau berapa” dan Sdr. Hendra berkata “harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “iya” lalu Hendra menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata “nanti ada temanku yang datang kesini ambilnya” lalu terdakwa menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa Sdr. Hendra mengetahui terdakwa menjual sabu karena saat datang ke warung terdakwa, dan terdakwa memberitahu Sdr. Hendra bahwa terdakwa menjual sabu, setelah itu Sdr. Hendra langsung memesan sabu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun sabu belum sempat diambil oleh teman dari Sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa terdakwa, Saksi M Taufan dan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Satgas Pamantas di Jalan Trans Malinau dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, terdakwa dan Saksi M Taufan beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi M. Taufan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dapat dilihat berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 308/11139.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman dan M. Taufan Bin Andi dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 16 Poket dengan hasil timbangan 47,93 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,15 gram sisa 47,78 gram sebagai barang bukti dan dari keterangan saksi Warman Bin Warmin, Saksi Halomoan Anak Dari Hendri Dalfer Gultom, Saksi M. Taufan serta keterangan terdakwa bahwa sabu yang didapatkan terdakwa sebesar 47,93 Gram telah dibagi menjadi 16 Pocket kecil;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemusnahan benda sitaan/barang bukti pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, Bripka Aristiawan telah melakukan pemusnahan barang-barang berupa 16 Poket dengan hasil timbangan 47,93 Gram, yang telah disisakan untuk pemeriksaan uji laboratorium forensic cabang Surabaya dan 0,50 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan, sesuai dengan Surat Ketetapan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Malinau Nomor : B-728/0.4.21/Enz.1/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan telah disaksikan oleh Tersangka, Kapolres Malinau, Kejaksaan, Pengadilan, BNK Kab Malinau, Kasiwas Polres Malinau, dan Propam Polres Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 8357/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,065 gram dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15878/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman, pada hari senin tanggal 26 Agustus 2020, Jam 13.15 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Negatif Amphetamine, Benzodiazepine, Metaphetamine, Opiat/Morfin, Ganja/Marijuana, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi M. Taufan meminta terdakwa untuk menjual sabu seberat 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram tersebut dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang mana Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah keuntungan dari penjualan sabu tersebut, jika sabu tersebut laku terjual dan akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi M. Taufan, kemudian terdakwa Kembali ke warung miliknya di Jalan Houling Desa Batu Lidung, Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk membagi sabu tersebut dalam 16 (enam belas) poket, Untuk poketan kecil rencana dijual jua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang lebih besar akan dijual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang paketan besar seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan" telah terpenuhi semua unsur pasal, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 16 (enam belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,93 gr (empat tujuh koma sembilan tiga gram); telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 14 poket seberat 47,46 gram dan sisanya 0,13 gram dan 0,19 gram.
- 6 (enam) buah sedotan/pipet warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta barangbukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 3519071063777840/01 dan Nomor Sim Card : 081349432201 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 357684101510956 dan nomor seri 2 : 357684101510951 beserta nomor sim card 081268359419 yang merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuli Nilam Sari Binti Nanang Suleman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,93 gram (empat tujuh koma Sembilan tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 3519071063777840/01 dan Nomor Sim Card : 081349432201;
  - 6 (enam) buah sedotan / pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik kosong warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak plastic warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 357684101510956 dan nomor seri 2 : 357684101510951 beserta nomor sim card 081268359419;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 58/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 3 November 2020, putusan tersebut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Fajrian Yustiardi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.